



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B.II/3/05296

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado menjadi Institut Agama Kristen Negeri Manado, dipandang perlu menetapkan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- b. bahwa Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd. NIP 19710115 200112 2 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala dengan tugas tambahan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado masa jabatan tahun 2015 – 2019, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd. NIP 19710115 200112 2 001** Pembina (IV/a) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado masa jabatan tahun 2015 – 2019, selanjutnya memindahkan dan menetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

Menteri Agama,



Lukman Hakim Saifuddin

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Utara;
5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan pada Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado; ✓
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado (2 eksernpiar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Manado.